



P U T U S A N

No. 1072 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ZULHATMAR ZUKY, BA**c bin **MARZUKI** ;
tempat lahir : Muara Labuh ;
umur / tanggal lahir : 58 tahun / 21 Desember 1951 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Rajawali II Nomor 20/07 Tambaksari,
Jambi Selatan ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Karyawan PT. Rudy Agung Laksana ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengeti karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Zulhatmar Zuky, BA c bin Marzuki baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Aswir Yusuf Sanwie (diajukan dalam penuntutan secara terpisah), pada tanggal 12 Juli 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, antara beberapa perbuatan ada hubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Adanya Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Nomor : 2.04.01.02.03.5.2 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaro Jambi tahun 2007 di Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 561.791.325,- (lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), selanjutnya dari anggaran tersebut dipergunakan untuk :

1. Belanja Modal Pengadaan sebesar
Rp 540.000.000,-
2. Pembayaran honorer Pegawai Negeri Sipil sebesar
Rp 1.650.000,-
3. Pembayaran honorer Non Pegawai Negeri Sipil
sebesar
Rp 13.500.000,-
4. Belanja bahan habis pakai sebesar
Rp 6.641.325,-

Bahwa dengan adanya Anggaran Belanja Modal Pengadaan sebesar Rp 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), maka H. Muhammad Taufik, SE.MSi selaku Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi menunjuk :

1. Rusdiansyah, SPt sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan Nomor : 09 Tahun 2007 tanggal 02 Mei 2007 ;
2. Yusnaini, SY, SE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat Keputusan Nomor : 23 Tahun 2007 tanggal 29 Mei 2007 ;
3. Hurmain sebagai Ketua Panitia Lelang dengan Surat Keputusan Nomor : 12 Tahun 2007 dengan Susunan Panitia sebagai berikut :
 - 3.1. Ketua : Hurmain ;
 - 3.2. Sekretaris : Ir. Muhammad Ahyar ;
 - 3.3. Anggota : 1. Sukarman, SH ;
2. Syofyan. AB, S.Ag ;
3. M. Iqbal, SE ;

Bahwa setelah terbentuk Panitia Lelang, maka Panitia Lelang melaksanakan Lelang Pembangunan Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi dengan diikuti 94 Perusahaan yang mendaftar dan 16 Perusahaan yang mengikuti Aanwidjing / Penjelasan Pekerjaan, akan tetapi sampai dengan Tahap Penawaran Pekerjaan hanya terdapat 5 Perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu :

1. CV. Citra Dwi Pratama sebesar Rp 539.225.000,- ;
2. CV. Putra Pratama sebesar Rp 539.099.000,- ;
3. CV. Maruberi sebesar Rp 537.971.000,- ;
4. CV. Bulian Utama sebesar Rp 538.316.000,- ;
5. CV. Aur Duri Indah sebesar Rp 539.366.000,- ;

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan penawaran yang diajukan oleh 5 Perusahaan tersebut, maka Panitia Lelang mengusulkan Calon Pemenang Lelang kepada Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi selaku Pengguna Anggaran dengan surat Nomor : 02 / UPP / PAN – Parsenibud / 2007 tanggal 28 Juni 2007 yaitu Calon pemenang I. CV. Maruberi, Calon pemenang II. CV. Bulian Utama dan Calon pemenang III. CV. Putra Pratama ;

Bahwa setelah Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi selaku Pengguna Anggaran menerima surat dari Panitia Lelang tentang usul calon pemenang lelang maka H. Muhammad Taufik, SE. M.Si selaku Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi sekaligus sebagai Pengguna Anggaran menetapkan pemenang lelang dengan surat Nomor : 600 /113 / PSB / 2007 tanggal 29 Juni 2007 sesuai dengan usulan dari Panitia Lelang yaitu pemenang I. CV. Maruberi, pemenang II. CV. Bulian Utama dan pemenang III. CV. Putra Pratama ;

Bahwa setelah H. Muhammad Taufik, SE. MSI selaku Pengguna Anggaran menetapkan pemenang lelang, maka dengan surat Nomor : 05/SPK/PSB/2007 tanggal 12 Juli 2007, Yusraini. SY, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi selama 120 hari terhitung sejak tanggal 12 Juli 2007 sampai dengan 08 Nopember 2007 dengan nilai borongan sebesar Rp 537.971.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dengan sistem pembayaran :

- a. Pihak Kedua mengajukan permohonan uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak, dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pihak Pertama. Pada saat pengajuan permohonan uang muka Pihak Kedua harus menyerahkan Jaminan Uang Muka dengan nilai sebesar uang muka yang diajukan disertai Rencana Penggunaan Uang Muka ;
- b. Pihak Pertama sudah harus membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk permohonan tersebut pada Pasal 13 angka 1 paling lambat 7 hari setelah Jaminan Uang Muka diterima dari Pihak Kedua ;
- c. Jaminan Uang Muka harus diterbitkan oleh Bank Umum atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai Program Asuransi Kerugian (Surety Bond) dan harus direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan ;
- d. Pengembalian Uang Muka diperhitungkan pada saat Pihak Kedua mengajukan pembayaran sesuai dengan pengajuan pembayaran (Termin) sampai dengan pembayaran 95 % ;



- e. Pada saat prestasi pekerjaan telah mencapai 100 % dengan ditunjukkan oleh Berita Acara Pemeriksaan Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, foto / dokumentasi pelaksanaan kegiatan, As Build Drawing dan data pendukung lainnya, Pihak Kedua dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 95 % kepada Pejabat Pengelola Tehnis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk oleh Pihak Pertama ;
- f. Besarnya setiap pembayaran Termin yang diberikan kepada Pihak Kedua adalah setelah dikurangi / dipotong angsuran pengembalian uang muka (Jika Pihak Kedua mengambil uang muka) ;
- g. Pihak Kedua dapat mengajukan pembayaran retensi 5 %, jika Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) ditandatangani, dengan mengajukan permohonan kepada Pihak Pertama disertai Jaminan Pemeliharaan sebesar Nilai Jaminan Pemeliharaan yang digunakan oleh Pihak Kedua ;

Bahwa sesuai Rencana Kegiatan dan Besarnya Anggaran Biaya yang ada di Owner's Estimate (OE) pekerjaan pembangunan gedung Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi tahun 2007 adalah :

No	Uraian Kegiatan / Pekerjaan	Bobot Anggaran (Rp)
1.	Pekerjaan Persiapan	9.751.912,50
2.	Pekerjaan Tanah dan fisik	13.299.217,52
3.	Pekerjaan Beton	84.375.192,50
4.	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	52.971.750,45
5.	Pekerjaan Lantai	53.879.623,64
6.	Pekerjaan Konsen Kayu Pintu dan Jendela	84.238.128,65
7.	Pekerjaan Kunci dan Penggantung	5.355.000,00
8.	Pekerjaan Instalasi air	18.426.000,00
9.	Pekerjaan Instalasi Listrik	7.792.000,00
10.	Pekerjaan Kap / Atap	120.893.356,80
11.	Pekerjaan Pengecatan / Finishing	38.925.595,90
	Jumlah	Rp 489.907.777,97
	P P N 10 %	Rp 48.990.777,80
	J u m l a h	Rp 538.898.777,80
	Dibulatkan	Rp 539.000.000,00

Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2007 dengan surat Nomor : 037/Mb.JBI/VIII/2007 Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki telah mengajukan pembayaran Uang Muka kepada Pejabat Pembuat Komitmen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 161.391.300,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah), pada tanggal 06 Desember 2007 dengan surat Nomor : 79 / Mb-JBI / XII / JBI / 2007 Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki mengajukan pembayaran 95% sebesar Rp 349.681.150,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) dan pada tanggal 13 Desember 2007 mengajukan pembayaran pemeliharaan sebesar Rp 26.898.550,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa atas pengajuan pembayaran Uang Muka dan Uang Termin yang diajukan oleh Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki, kemudian Yusraini, SY, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen meneruskan permohonan kepada Rusdiansyah, S.Pt selaku Pejabat Pengelola Tehnis Kegiatan, selanjutnya berkoordinasi dengan H. M. Taufik, SE. MSi untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk diteruskan kepada Bagian Keuangan Pemda Muaro Jambi, yaitu kepada Muhammad Yusuf, SE guna dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah persyaratan lengkap kemudian uang dipindah bukukan dari Kas Daerah di Bank BPD Jambi Cabang Sengeti Nomor Rekening : 0711500014 ke Rekening Bank BPD Jambi No.0101225512 atas nama Zulhatmar Zuky, BAc Direktur CV. MARUBERI ;

Bahwa Muhammad Yusuf, SE telah memindahbukukan keuangan dari Kas Daerah ke Rekening Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki sebanyak 3 kali yaitu :

1. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00567/BL-KTM/LS/2007 tanggal 08 Agustus 2007 sebesar Rp 161.391.300,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;
2. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 02314/BL-KTM/LS/2007 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp 349.681.150,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) ;
3. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 02315/BL-KTM/LS/2007 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp 26.898.550,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga uang yang telah diterima oleh Terdakwa Zulhatmar Zuky, BA bin Marzuki seluruhnya sebesar Rp 537.971.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan Terdakwa Zulhatmar Zuky, BA bin Marzuki tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB), karena Terdakwa Zulhatmar Zuky, BA bin Marzuki yang telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja seharusnya mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi itu sendiri, akan tetapi didalam pelaksanaan pekerjaan diserahkan kepada Aswir Yusuf Sanwie untuk melaksanakan di lapangan, hal tersebut diperkuat dengan adanya Surat Kuasa Nomor 01 tanggal 14 Nopember 2007 di Notaris Rahmadhani Hidayat, SH. M.Kn dan dalam hal memberikan kuasa tersebut Terdakwa Zulhatmar Zuky, BA bin Marzuki tanpa memberitahukan kepada Pihak Pejabat Pembuat Komitmen maupun kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pariwisata Seni dan Budaya, sehingga mengakibatkan 11 item Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2007 yang harus dikerjakan oleh Terdakwa Zulhatmar Zuky, BA bin Marzuki berdasarkan kontrak nomor : 05/SPK/PSB/2007 tanggal 12 Juli 2007, terdapat 8 item pekerjaan yang tidak dikerjakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja. Adapun rinciannya pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai Rencana Anggaran Belanja sebagai berikut :

1. Pekerjaan pemasangan dan plesteran ;
2. Pekerjaan lantai ;
3. Pekerjaan kusen, kayu pintu dan jendela ;
4. Pekerjaan kunci dan penggantung ;
5. Pekerjaan instalasi air ;
6. Pekerjaan instalasi listrik ;
7. Pekerjaan kap / atap ;
8. Pekerjaan pengecatan dan finishing ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Saksi Ahli Nurman Jamal, ST dari Dinas Kimpraswil Propinsi Jambi ternyata nilai fisik Pembangunan Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi dari 11 item pekerjaan Pembangunan Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi terdapat 8 item pekerjaan yang di dalamnya mengalami kerugian Negara yaitu :

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. Pekerjaan pemasangan dan plesteran | Rp 10.041.313,82 |
|---------------------------------------|------------------|

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan rincian pekerjaan :	
a. Pekerjaan pasang pondasi batu bata	Rp 8.041.313,82
b. Pekerjaan tiang profil	Rp 2.000.000,00
2. Pekerjaan lantai	Rp 1.148.346,03
Dengan rincian pekerjaan :	
Pekerjaan rabat beton selasar	Rp 1.148.346,03
3. Pekerjaan kusen, kayu pintu dan jendela	Rp 18.403.750,00
Dengan rincian pekerjaan :	
Pekerjaan plafon triflek	Rp 18.634.950,00
4. Pekerjaan kunci dan penggantung	Rp 1.291.830,00
Dengan rincian pekerjaan :	
a. Pekerjaan kunci double slaag	Rp 480.000,00
b. Pekerjaan Engsel pintu	Rp 276.750,00
c. Pekerjaan grendel pintu	Rp 673.650,00
d. Pekerjaan grendel jendela	Rp 2.700,00
5. Pekerjaan instalasi air	Rp 2.517.840,00
Dengan rincian pekerjaan :	
a. Pekerjaan Instalasi air bersih + air kotor	Rp 520.000,00
b. Pekerjaan kran air	Rp 60.000,00
c. Pekerjaan kloset duduk	Rp 180.000,00
d. Pekerjaan kloset jongkok	Rp 223.000,00
e. Pekerjaan wastagel keramik + kaca	Rp 1.234.840,00
f. Pekerjaan Bak kontrol	Rp 300.000,00
6. Pekerjaan instalasi listrik	Rp 7.802.000,00
Dengan rincian pekerjaan :	
a. Pekerjaan instalasi listrik	Rp 5.860.000,00
b. Pekerjaan lampu pijar	Rp 72.000,00
c. Pekerjaan lampu TL bambu komplit	Rp 770.000,00
d. Pekerjaan daya listrik	Rp 1.100.000,00
7. Pekerjaan kap / atap	Rp 8.234.640,00
Dengan rincian pekerjaan :	
a. Pekerjaan pasang kuda-kuda kayu + gording	Rp 7.244.640,00
b. Pekerjaan pasang moor + baut kuda-kuda dan kanopi	Rp 990.000,00
8. Pekerjaan pengecatan dan finishing	Rp 3.000.000,00
Dengan rincian pekerjaan :	
Pekerjaan pasang grill besi	Rp 3.000.000,00

sehingga jumlah seluruh pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai Rencana Anggaran Belanja dan mengurangi pekerjaan sebesar Rp 52.812.189,85 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu seratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh lima rupiah).

Akan tetapi Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki juga telah melaksanakan pekerjaan melebihi atau menambah jumlah pekerjaan yaitu :

1. Pekerjaan kusen, kayu pintu dan jendela yang terdiri :

1.1. Pekerjaan kaca jendela kaca mati Rp 128.400,00

1.2. Pekerjaan list profil kayu Rp 102.800,00

2. Pekerjaan Kunci dan Penggantung

2.1 Pekerjaan engsel jendela Rp 141.270,00

Sehingga jumlah pekerjaan yang dilaksanakan lebih volumenya senilai Rp 372.470,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) ;

Dengan adanya pekerjaan tambah kurang maka terjadi selisih kurang pekerjaan senilai Rp 52.812.189,85 (nilai pekerjaan kurang) – Rp 372.470,00 (nilai pekerjaan lebih) = Rp 52.439.719,85 (lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas koma delapan puluh lima rupiah);

Bahwa akibat semua rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas telah memperkaya diri Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki dan orang lain yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp 52.439.719,85 (lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas koma delapan puluh lima rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : S-419 / PW05 / 5 / 2009 tanggal 23 Januari 2009 ;

Perbuatan Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Sub b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki selaku Direktur CV. Maruberi baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Aswir Yusuf Sanwie (diajukan dalam penuntutan secara terpisah), pada tanggal 12 Juli 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, antara beberapa perbuatan ada hubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Adanya Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Nomor : 2.04.01.02.03.5.2 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 di Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp 561.791.325,- (lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), selanjutnya dari anggaran tersebut dipergunakan untuk :

1. Belanja Modal Pengadaan sebesar
Rp 540.000.000,-
2. Pembayaran honorer Pegawai Negeri Sipil sebesar
Rp 1.650.000,-
3. Pembayaran honorer Non Pegawai Negeri Sipil sebesar
Rp 13.500.000,-
4. Belanja bahan habis pakai sebesar
Rp 6.641.325,-

Bahwa dengan adanya Anggaran Belanja Modal Pengadaan sebesar Rp 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), maka H. M. Taufik, SE. MSI selaku Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi menunjuk :

1. Rusdiansyah, S.Pt sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan Nomor : 09 Tahun 2007 tanggal 02 Mei 2007 ;
2. Yusnaini. SY, SE sebagai Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat Keputusan Nomor : 23 Tahun 2007 tanggal 29 Mei 2007 ;



3. Hurmain sebagai Ketua Panitia Lelang dengan Surat Keputusan Nomor : 12 Tahun 2007 dengan Susunan Panitia sebagai berikut :

- 3.1 Ketua : Hurmain ;
- 3.2 Sekretaris : Ir. Muhammad Ahyar ;
- 3.3 Anggota : 1. Sukarman, SH ;
2. Syofyan. AB, S.Ag ;
3. M. Iqbal, SE ;

Bahwa setelah terbentuk Panitia Lelang, maka Panitia Lelang melaksanakan lelang Pembangunan Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi dengan diikuti 94 Perusahaan yang mendaftar dan 16 Perusahaan yang mengikuti Aanwidjing / Penjelasan Pekerjaan, akan tetapi sampai dengan Tahap Penawaran Pekerjaan hanya terdapat 5 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu :

- 1. CV. Citra Dwi Pratama sebesar Rp 539.225.000,- ;
- 2. CV. Putra Pratama sebesar Rp 539.099.000,- ;
- 3. CV. Maruberi sebesar Rp 537.971.000,- ;
- 4. CV. Bulian Utama sebesar Rp 538.316.000,- ;
- 5. CV. Aur Duri Indah sebesar Rp 539.366.000,- ;

Bahwa berdasarkan penawaran yang diajukan oleh 5 Perusahaan tersebut maka Panitia Lelang mengusulkan Calon Pemenang Lelang kepada Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi selaku Pengguna Anggaran dengan surat Nomor : 02 / UPP / PAN – Parsenibud / 2007 tanggal 28 Juni 2007 yaitu Calon pemenang I. CV. Maruberi, Calon pemenang II. CV. Bulian Utama dan Calon pemenang III. CV. Putra Pratama ;

Bahwa setelah Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi selaku Pengguna Anggaran menerima surat dari Panitia Lelang tentang usul calon pemenang lelang maka H. M. Taufik, SE. MSi selaku Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi sekaligus sebagai Pengguna Anggaran menetapkan pemenang lelang dengan Surat Nomor : 600/113/PSB/2007 tanggal 29 Juni 2007 sesuai dengan Usulan dari Panitia Lelang ;

Bahwa setelah H. M. Taufik, SE. M.Si selaku Pengguna Anggaran menetapkan pemenang lelang, maka dengan Surat Nomor : 05/SPK/PSB/2007 tanggal 12 Juli 2007 Yusnaini, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAac Bin MARZUKI selaku Direktur CV. Maruberi menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan waktu Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi selama 120 hari terhitung sejak tanggal 12 Juli 2007 sampai dengan 08 Nopember 2007 dengan nilai borongan sebesar Rp 537.971.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dengan sistem pembayaran :

- Pihak Kedua mengajukan permohonan Uang Muka sebesar 30 % dari nilai kontrak, dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pihak Pertama. Pada saat pengajuan permohonan Uang Muka Pihak Kedua harus menyerahkan Jaminan Uang Muka dengan nilai sebesar Uang Muka yang diajukan disertai rencana penggunaan Uang Muka ;
- Pihak Pertama sudah harus membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk permohonan tersebut pada Pasal 13 angka 1 paling lambat 7 hari setelah Jaminan Uang Muka diterima dari Pihak Kedua ;
- Jaminan Uang Muka harus diterbitkan oleh Bank Umum atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai Program Asuransi Kerugian (Surety Bond) dan harus direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan ;
- Pengembalian uang muka diperhitungkan pada saat Pihak Kedua mengajukan pembayaran sesuai dengan pengajuan pembayaran (Termin) sampai dengan pembayaran 95 % ;
- Pada saat prestasi pekerjaan telah mencapai 100 % dengan ditunjukkan oleh Berita Acara Pemeriksaan Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, foto/dokumentasi pelaksanaan kegiatan, As Build Droing dan data pendukung lainnya, Pihak kedua dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 95 % kepada Pejabat Pengelola Tehnis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk oleh Pihak Pertama ;
- Besarnya setiap pembayaran Termin yang diberikan kepada Pihak Kedua adalah setelah dikurangi / dipotong angsuran pengembalian Uang Muka (Jika Pihak Kedua mengambil Uang Muka) ;
- Pihak Kedua dapat mengajukan pembayaran retensi 5 %, jika Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) ditandatangani, dengan mengajukan permohonan kepada Pihak Pertama disertai Jaminan Pemeliharaan sebesar Nilai Jaminan Pemeliharaan yang digunakan oleh Pihak Kedua ;

Bahwa sesuai Rencana Kegiatan dan Besarnya Anggaran Biaya yang ada di Owneeris Estimate (OE) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 adalah :

No	Uraian Kegiatan / Pekerjaan	Bobot Anggaran (Rp)
----	-----------------------------	------------------------

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2010



1.	Pekerjaan Persiapan	9.751.912,50
2.	Pekerjaan Tanah dan fisik	13.299.217,52
3.	Pekerjaan Beton	84.375.192,50
4.	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	52.971.750,45
5.	Pekerjaan Lantai	53.879.623,64
6.	Pekerjaan Konsen Kayu Pintu dan Jendela	84.238.128,65
7.	Pekerjaan Kunci dan Penggantung	5.355.000,00
8.	Pekerjaan Instalasi air	18.426.000,00
9.	Pekerjaan Instalasi Listrik	7.792.000,00
10.	Pekerjaan Kap / Atap	120.893.356,80
11.	Pekerjaan Pengecatan / Finishing	38.925.595,90
	Jumlah	Rp 489.907.777,97
	P P N 10 %	Rp 48.990.777,80
	J u m l a h	Rp 538.898.777,80
	Dibulatkan	Rp 539.000.000,00

Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2007 dengan surat Nomor : 037 / Mb.JBI / VIII / 2007 Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki selaku Direktur CV. Maruberi telah mengajukan pembayaran uang muka kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 161.391.300,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah), pada tanggal 06 Desember 2007 dengan surat Nomor : 79 / Mb-JBI / XII / JBI / 2007 Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki selaku Direktur CV. Maruberi mengajukan pembayaran 95 % sebesar Rp 349.681.150,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) dan pada tanggal 13 Desember 2007 mengajukan pembayaran pemeliharaan sebesar Rp 26.898.550,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa atas pengajuan pembayaran uang muka dan uang Termin yang diajukan oleh Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki selaku Direktur CV. Maruberi, kemudian Yusnaini, SY, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen meneruskan permohonan kepada Rusdiansyah, S.Pt selaku Pejabat Pengelola Tehnis Kegiatan, selanjutnya berkoordinasi dengan H. M. Taufik, SE. MSi untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk diteruskan kepada Bagian Keuangan Pemda Muaro Jambi yaitu kepada Muhammad Yusuf, SE guna dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP2D). Setelah persyaratan lengkap kemudian uang dipindah bukukan dari Kas Daerah di Bank BPD Jambi Cabang Sengeti Nomor Rekening : 0711500014 ke Rekening Bank BPD Jambi No.0101225512 atas nama Zulhatmar Zuky, BAc Direktur CV. MARUBERI ;

Bahwa Muhammad Yusuf, SE telah memindah bukukan keuangan dari Kas Daerah ke Rekening Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki selaku Direktur CV. Maruberi sebanyak 3 kali yaitu :

1. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00567/BL-KTM/LS/2007 tanggal 08 Agustus 2007 sebesar Rp 161.391.300,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;
2. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 02314/BL-KTM/LS/2007 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp 349.681.150,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah);
3. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 02315/BL-KTM/LS/2007 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp 26.898.550,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

sehingga uang yang telah diterima oleh Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki Selaku Direktur CV. Maruberi dalam hal pelaksanaan pembangunan Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2007 seluruhnya sebesar Rp 537.971.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki selaku Direktur CV. Maruberi tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB), karena Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki selaku Direktur CV. Maruberi yang telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja seharusnya mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi itu sendiri, akan tetapi di dalam pelaksanaan pekerjaan diserahkan kepada Aswir Yusuf Sanwie untuk melaksanakan di lapangan, hal tersebut diperkuat dengan adanya Surat Kuasa Nomor 01 tanggal 14 Nopember 2007 di Notaris Rahmadhani Hidayat, SH. M.Kn dan dalam hal memberikan kuasa tersebut Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki selaku Direktur CV. Maruberi tanpa memberitahukan kepada Pihak Pejabat Pembuat Komitmen maupun kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi. Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada sehingga Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki telah melanggar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 05 / SPK / PSB / 2007 tanggal 12 Juli 2007 yaitu :

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 1 Lingkup Pekerjaan ;

Pihak Pertama memberi tugas kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerima tugas tersebut, yaitu untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi pada kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2007, yaitu Pekerjaan Pembangunan Gedung kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi ;

2. Pasal 7 Sub Kontraktor ;

1. Pihak Kedua agar bekerjasama dengan Sub Kontraktor (Golongan Ekonomi Lemah / Pengusaha kecil termasuk koperasi kecil) setempat ;

2. Bagian pekerjaan yang akan diserahkan kepada Sub Kontraktor, Pihak Kedua harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari pengawas pekerjaan ;

3. Jika ternyata Pihak Kedua telah menyerahkan pekerjaan kepada Sub Kontraktor tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, maka setelah Pengawas Pekerjaan memberi peringatan tertulis kepada Pihak Kedua, Pihak Kedua harus mengembalikan kepada semula dan semua dan biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua atau Sub Kontraktor untuk pekerjaan yang dilakukan Sub Kontraktor itu ditanggung oleh Pihak Kedua sendiri ;

Bahwa dengan menyalahgunakan kewenangan dan sarana yang ada pada diri Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki mengakibatkan 11 item pekerjaan pembangunan gedung Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2007 yang harus dikerjakan oleh Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki selaku Direktur CV. Maruberi berdasarkan kontrak nomor : 05 / SPK / PSB / 2007 tanggal 12 Juli 2007 terdapat 8 item pekerjaan yang tidak dikerjakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja sehingga menimbulkan selisih harga sebesar Rp 52.439.719,85. Adapun rinciannya pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai Rencana Anggaran Belanja sebagai berikut :

1. Pekerjaan pasangan dan plesteran ;
2. Pekerjaan lantai ;

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pekerjaan kusen, kayu pintu dan jendela ;
4. Pekerjaan kunci dan penggantung ;
5. Pekerjaan instalasi air ;
6. Pekerjaan instalasi listrik ;
7. Pekerjaan kap / atap ;
8. Pekerjaan pengecatan dan finishing ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Saksi Ahli Nurman Jamal, ST dari Dinas Kimpraswil Propinsi Jambi ternyata nilai fisik Pembangunan Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi dari 11 item pekerjaan Pembangunan Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi terdapat 8 item pekerjaan yang didalamnya mengalami kerugian negara yaitu :

1. Pekerjaan pasangan dan plesteran Rp 10.041.313,82
Dengan rincian pekerjaan :
 - a. Pekerjaan pasang pondasi batu bata Rp 8.041.313,82
 - b. Pekerjaan tiang profil Rp 2.000.000,00
2. Pekerjaan lantai Rp 1.148.346,03
Dengan rincian pekerjaan :
Pekerjaan rabat beton selasar Rp 1.148.346,03
3. Pekerjaan kusen, kayu pintu dan jendela Rp 18.403.750,00
Dengan rincian pekerjaan :
Pekerjaan plafon triflek Rp 18.634.950,00
4. Pekerjaan kunci dan penggantung Rp 1.291.830,00
Dengan rincian pekerjaan :
 - a. Pekerjaan kunci double slaag Rp 480.000,00
 - b. Pekerjaan Engsel pintu Rp 276.750,00
 - c. Pekerjaan grendel pintu Rp 673.650,00
 - d. Pekerjaan grendel jendela Rp 2.700,00
5. Pekerjaan instalasi air Rp 2.517.840,00
Dengan rincian pekerjaan :
 - a. Pekerjaan Instalasi air bersih + air kotor Rp 520.000,00
 - b. Pekerjaan kran air Rp 60.000,00
 - c. Pekerjaan kloset duduk Rp 180.000,00
 - d. Pekerjaan kloset jongkok Rp 223.000,00
 - e. Pekerjaan wastagel keramik + kaca Rp 1.234.840,00
 - f. Pekerjaan Bak kontrol Rp 300.000,00
6. Pekerjaan instalasi listrik Rp 7.802.000,00
Dengan rincian pekerjaan :
 - a. Pekerjaan instalasi listrik Rp 5.860.000,00

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2010



- | | |
|---|-----------------|
| b. Pekerjaan lampu pijar | Rp 72.000,00 |
| c. Pekerjaan lampu TL bambu komplit | Rp 770.000,00 |
| d. Pekerjaan daya listrik | Rp 1.100.000,00 |
| 7. Pekerjaan kap/atap | Rp 8.234.640,00 |
| Dengan rincian pekerjaan : | |
| a. Pekerjaan pasang kuda-kuda kayu +
gording | Rp 7.244.640,00 |
| b. Pekerjaan pasang moor + baut kuda-kuda
dan kanopi | Rp 990.000,00 |
| 8. Pekerjaan pengecatan dan finishing | Rp 3.000.000,00 |
| Dengan rincian pekerjaan : | |
| Pekerjaan pasang grill besi | Rp 3.000.000,00 |

sehingga jumlah seluruh pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai Rencana Anggaran Belanja dan mengurangi pekerjaan sebesar Rp 52.812.189,85 (lima puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu seratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh lima sen rupiah) ;

Akan tetapi Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki selaku Direktur CV. Maruberi juga telah melaksanakan pekerjaan pekerjaan melebihi atau menambah jumlah pekerjaan yaitu :

1. Pekerjaan kusen, kayu pintu dan jendela
 - 1.3. Pekerjaan kaca jendela kaca mati Rp 128.400,00
 - 1.4. Pekerjaan list profil kayu Rp 102.800,00
2. Pekerjaan Kunci dan Penggantung
 - 2.2 Pekerjaan engsel jendela Rp 141.270,00

Sehingga jumlah pekerjaan yang dilaksanakan lebih volumenya senilai Rp 372.470,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) ;

Dengan adanya pekerjaan tambah kurang maka terjadi selisih kurang pekerjaan senilai Rp 52.812.189,85 (nilai pekerjaan kurang) – Rp 372.470,00 (nilai pekerjaan lebih) = Rp 52.439.719,85 (lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas koma delapan puluh lima sen rupiah);

Bahwa akibat semua rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas telah memperkaya diri Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki selaku Direktur CV. Maruberi dan orang lain yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 52.439.719,85,- (lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas koma delapan puluh lima sen rupiah) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi Nomor :
S - 419 / PW05 / 5 / 2009 tanggal 23 Januari 2009 ;

Perbuatan Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki selaku Direktur CV. Maruberi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) Sub b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Sengeti tanggal 10 September 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulhatmar Zuky bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp 52.439.719,85 (lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas ribu koma delapan puluh lima sen rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal mana Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan gedung kantor 300 M² ;
 - b. Surat nomor: 600/55.A/PSB/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Penunjukan Personil Panitia Lelang ;
 - c. Surat Keputusan Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi Nomor : 09 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi Tahun Anggaran 2007 ;

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Keputusan Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi Nomor : 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi Tahun Anggaran 2007 ;
- e. Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Penawaran Nomor : 04 / BA-PP / PAN-Parsenibud / 2007 tanggal 22 Juni 2007 ;
- f. Surat nomor: 02/BA-PAN/Parsenibud/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi ;
- g. Surat Nomor : 02/UPP/PAN-Parsenibud/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Usulan Calon Pemenang Lelang ;
- h. Surat Nomor : 600/113/PSB/2007 tanggal 29 Juni 2007 tentang Penetapan Pemenang Lelang ;
- i. Surat Keputusan Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi Selaku Pengguna Barang / Jasa Nomor : 600/114/PSB/2007 tanggal 09 Juli 2007 tentang Penetapan Penyedia Barang / Jasa Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi ;
- j. Surat Nomor : 05/PAN/Parsenibud/2007 tanggal 02 Juli 2007 tentang Pengumuman Pemenang Lelang ;
- k. Surat Nomor : 05/PAN/Parsenibud/2007 tanggal 02 Juli 2007 tentang Pengumuman Pemenang Lelang ;
- l. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi pada Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi Tahun Anggaran 2007 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi Selaku Pengguna Barang / Jasa dengan CV. Maruberi Nomor : 05/SPK/PSB/2007 tanggal 12 Juli 2007 ;
- m. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi dengan CV. Total Cipta Consultant Nomor : 600/117/PSB/2007 tanggal 13 Juli 2007 ;
- n. Addendum Nomor : 09/SPK-ADD/PSB/2007 tanggal 09 Nopember 2007 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi Tahun Anggaran 2007 dengan CV. Maruberi ;

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 327 tahun 2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Pembentukan Tim Peneliti Tehnis Pembayaran Termin pelaksanaan kegiatan APBD Kab. Muaro Jambi ;
- p. Surat Keputusan Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi Nomor : 23 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi Tahun Anggaran 2007 ;
- q. Surat Keputusan Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi Nomor 03 Tahun 2007 tentang Penunjukan PPK, Pembantu PPK dan Pembantu Bendahara Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi Tahun Anggaran 2007 ;
- r. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 ;
- s. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor di Kabupaten Muaro Jambi ;
- t. Surat Nomor : 600/80/PSB/2007 tanggal 01 Juni 2007 tentang Pengadaan Jasa Konstruksi ;
- u. Surat Nomor : 600/271/DPU-CK/2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Penyampaian Tenaga Pengelola Teknis ;
- v. Laporan Pengawasan Fisik Kemajuan Pekerjaan periode 12 Juli s/d 08 November 2007 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi ;
- w. Surat Direktur CV. Maruberi Nomor : 037/Mb-Jbi/VIII/2007 Agustus 2007 Perihal Permohonan Uang Muka ;
- x. Surat Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi Nomor : 900/132/PSB/2007 tanggal 07 Agustus 2007 perihal Verifikasi Berkas Administrasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Parsenibud Muaro Jambi ;
- y. Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/133/PSB/2007 tanggal 07 Agustus 2007 sebesar Rp. 146.719.365,- (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) ;
- z. Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/134/PSB/2007 tanggal 07 Agustus 2007 sebesar Rp. 14.671.935,- (empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) ;
- aa. Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 161.391.300,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb. Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/195/PSB/2007 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 317.891.960,- (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) ;
- cc. Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/196/PSB/2007 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 31.789.190,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah) ;
- dd. Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/197/PSB/2007 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 24.453.225,- (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah dua ratus dua puluh lima rupiah) ;

Kembali kepada Jaksa / Penuntut Umum untuk perkara lain ;

Uang tunai sebesar Rp. 52.439.719,85,- (lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas koma delapan puluh lima rupiah) dirampas untuk Negara dan akan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti ;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 78 / Pid.B / 2009/PN.Sgt. tanggal 29 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki oleh karena itu dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 52.439.719,85 (lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas koma delapan puluh lima sen rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dalam hal mana Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor 300 M² ;
- Surat nomor: 600/55.A/PSB/2007 tanggal 01 Mei 2007 tentang Penunjukan Personil Panitia Lelang ;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi Nomor : 09 Tahun 2007 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi tahun anggaran 2007 ;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi Nomor : 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi Tahun Anggaran 2007 ;
- Berita Acara pemasukan dan pembukaan penawaran Nomor : 04 / BA-PP / PAN-Parsenibud / 2007 tanggal 22 Juni 2007 ;
- Surat nomor: 02/BA-PAN/Parsenibud/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi ;
- Surat Nomor : 02/UPP/PAN-Parsenibud/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Usulan Calon Pemenang Lelang ;
- Surat Nomor : 600/113/PSB/2007 tanggal 29 Juni 2007 tentang Penetapan Pemenang Lelang ;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi Selaku Pengguna Barang / Jasa Nomor : 600/114/PSB/2007 tanggal 09 Juli 2007 tentang Penetapan Penyedia Barang / Jasa Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi ;
- Surat Nomor : 05/PAN/Parsenibud/2007 tanggal 02 Juli 2007 tentang Pengumuman Pemenang Lelang ;
- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi pada Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi Tahun Anggaran 2007 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi Selaku Pengguna

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang / Jasa dengan CV. Maruberi Nomor : 05/SPK/PSB/2007 tanggal 12 Juli 2007 ;

- Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi dengan CV. Total Cipta Consultant Nomor : 600/117/PSB/2007 tanggal 13 Juli 2007 ;
- Addendum Nomor : 09/SPK-ADD/PSB/2007 tanggal 09 Nopember 2007 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi Tahun Anggaran 2007 dengan CV. Maruberi ;
- Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 327 tahun 2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Pembentukan Tim Peneliti Tehnis Pembayaran Termin pelaksanaan kegiatan APBD Kab. Muaro Jambi ;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi Nomor : 23 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi Tahun Anggaran 2007 ;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi Nomor 03 Tahun 2007 tentang Penunjukan PPK, Pembantu PPK dan Pembantu Bendahara Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi Tahun Anggaran 2007 ;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2007 ;
- Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor di Kabupaten Muaro Jambi ;
- Surat Nomor : 600/80/PSB/2007 tanggal 01 Juni 2007 tentang Pengadaan Jasa Konstruksi ;
- Surat Nomor : 600/271/DPU-CK/2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Penyampaian Tenaga Pengelola Teknis ;
- Laporan Pengawasan Fisik Kemajuan Pekerjaan periode 12 Juli s/d 08 November 2007 pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi ;
- Surat Direktur CV. Maruberi Nomor : 037/Mb-Jbi/VII/2007 Agustus 2007 Perihal Permohonan Uang Muka ;
- Surat Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Muaro Jambi Nomor : 900/132/PSB/2007 tanggal 07 Agustus 2007 perihal Verifikasi

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Administrasi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor
Parsenibud Muaro Jambi ;

- Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/133/PSB/2007 tanggal 07 Agustus 2007 sebesar Rp. 146.719.365,- (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) ;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/134/PSB/2007 tanggal 07 Agustus 2007 sebesar Rp. 14.671.935,- (empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) ;
- Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 161.391.300,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/195/PSB/2007 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 317.891.960,- (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus sembilan satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) ;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/196/PSB/2007 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 31.789.190,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah) ;
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/197/PSB/2007 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 24.453.225,- (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah dua ratus dua puluh lima rupiah) ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;

- Uang tunai sebesar Rp. 52.439.719,85,- (lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas koma delapan puluh lima rupiah) ;

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 149 /
PID/2009/PT.Jbi tanggal 28 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 29 Oktober 2009 Nomor : 78/Pid.B/2009/PN.Sgt ;
3. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 06 / Akta.Pid / 2010 / PN.SGT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengeti yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Maret 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 06 / Akta.Pid / 2010 / PN.SGT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengeti yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Maret 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Maret 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 12 Maret 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 17 Maret 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 17 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 12 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 17 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas Putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut, Pemohon Kasasi / Terdakwa merasa keberatan karena tidaklah mencerminkan Rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan terhadap diri Pemohon Kasasi / Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut :

1. Hal 20 sampai dengan 27 putusan No. 149/Pid/2009/PT.Jbi. ;

Bahwa benar Barang Bukti No. L, Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Gedung Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi pada Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2007, antara Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi selaku Pengguna Barang / Jasa dengan CV. Maruberi Nomor : 05/SPK/PSB/2007 tanggal 12 Juli 2007, dan tanda tangan Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki selaku Direktur CV. Maruberi adalah tanda tangan asli dan Cap Perusahaan juga asli (Foto copy terlampir), namun sewaktu Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian tersebut tidak ada terbersit niat sedikitpun untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi ;

2. Hal 21 sampai dengan 27 No. 149 / Pid / 2009 / PT.Jbi. ;

Bahwa tidak benar Barang Bukti Nomor : v. Laporan Pengawas Fisik Kemajuan Pekerjaan Periode 12 Juli sampai dengan 08 Nopember 2007 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi. Karena tandatangan-tandatangan Terdakwa dalam laporan tersebut adalah palsu (foto copy terlampir) ;

3. Hal 21 sampai dengan 27 No. 149 / Pid / 2009 / PT.Jbi. ;

Bahwa tidak benar Barang Bukti Nomor : w. Surat Direktur CV. Maruberi Nomor : 037/Mb-Jbi/VII/2007, Agustus 2007, perihal Permohonan Uang Muka, karena Nomor tersebut adalah nomor rekayasa. Bahwa sebenarnya nomor tersebut dalam Buku Agenda CV. Maruberi adalah Surat Perjanjian Kerja dengan saudara Marudut Tampubolon (foto copy terlampir) ;

4. Hal 21 sampai dengan 27 No. 149 / Pid / 2009 / PT.Jbi. ;

Bahwa tidak benar Barang Bukti Nomor y ;

- Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/133/PSB/2007 tanggal 07 Agustus 2007 sebesar Rp 146.719.365,- (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) ;
- Barang Bukti Nomor z, Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/134/PSB/2007 tanggal 07 Agustus 2007 sebesar Rp 14.671.935,- (empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) ;

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor aa, Kwitansi Pembayaran sebesar Rp 161.391.300,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;

Karena tanda tangan - tanda tangan Terdakwa dalam Barang Bukti nomor y, z dan aa tersebut adalah palsu ;

5. Hal 14 sampai dengan 27 No. 149 / Pid / 2009 / PT.Jbi. ;

Bahwa Tidak Benar Muhammad Yusuf, SE telah memindahbukukan dari Kas Daerah ke Rekening Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki selaku Direktur CV. Maruberi sebanyak 3 (tiga) kali. Yang benar adalah :

5.1 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00567/BL-KTM/LS/2007 tanggal 08 Agustus 2007 sebesar Rp 161.391.300,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) masuk ke Rekening Nomor : 0101225512 pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi atas nama Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki selaku Direktur CV. Maruberi dan yang menandatangani Buku Cek pada Nomor Rekening tersebut adalah Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki (fotocopy SPPD terlampir) dan Uang Muka sejumlah tersebut telah diambil oleh saudara Azwir Yusuf Sanwie (perincian ada pada kronologis) ;

5.2 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 02314/BL-KTM/LS/2007 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp 394.681.150,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) masuk ke Rekening Nomor : 0101247244 pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi atas nama saudara Azwir Yusuf Sanwie selaku Kuasa Direktur CV. Maruberi (foto copy SPPD terlampir). Dan yang menandatangani Buku Cek Nomor Rekening tersebut adalah saudara Azwir Yusuf Sanwie ;

5.3 Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 02315/BL-KTM/LS/2007 tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp 26.898.550,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) masuk ke Rekening Nomor : 0101247244 pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi atas nama saudara Azwir Yusuf Sanwie selaku Kuasa Direktur CV. Maruberi (foto copy SPPD terlampir). Dan yang menandatangani Buku Cek Nomor Rekening tersebut adalah saudara Azwir Yusuf Sanwie ;

6. Hal 14 sampai dengan 27 No. 149 / Pid / 2009 / PT.Jbi. dan Halaman 15 sampai dengan 27 No. 149 / Pid / 2009 / PT.Jbi

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar, Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki telah melanggar Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 05 / SPK / PSB / 2007 tanggal 12 Juli 2007 karena seorang Direktur di pelaksanaan pekerjaan proyek manapun tidak harus langsung terjun ke lapangan untuk mengerjakan proyek dan seorang Direktur tidak diharuskan mampu menguasai Rencana Anggaran Biaya (RAB) karena yang harus dituntut mampu dalam menguasai Rencana Anggaran Biaya (RAB) suatu proyek dan yang harus bertanggung jawab dalam mengerjakan suatu Proyek adalah Pelaksana Pekerjaan di Lapangan ;

Dan sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2007 adalah saudara Azwir Yusuf Sanwie dan menurut yang sebenarnya saudara Azwir Yusuf Sanwie adalah yang memiliki Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2007. Terbukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sengeti bahwa semua saksi-saksi mulai dari Kepala Kantor Dinas Pariwisata, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengelola Teknis, Konsultan Pengawas, Ketua dan Anggota Tim PHO, Bagian Keuangan di Pemda Muaro Jambi dan yang lain-lainnya, tidak seorang pun diantara saksi yang kenal / mengenal Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki tetapi para saksi mengetahui bahwa yang mengerjakan proyek tersebut CV. Maruberi. Dan para saksi-saksi tersebut kenal / mengenal saudara Azwir Yusuf Sanwie karena mulai dari awal pelaksanaan Tender / Pelelangan sampai dengan PHO dan FHO Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2007 tersebut para saksi hanya berurusan dengan saudara Azwir Yusuf Sanwie ; (Terdakwa memohon untuk membaca / mempelajari kronologis terlampir)

- Bahwa tidak benar, Surat Kuasa No. 01 tanggal 14 Nopember 2007 di Notaris Rahmadhani Hidayat, SH.M.Kn sebagai Menyerahkan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2007 kepada saudara Azwir Yusuf Sanwie, tetapi adalah sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pekerjaan dari saudara Azwir Yusuf Sanwie sebagai Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan kepada Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki sebagai Direktur CV. Maruberi ;

7. Hal 13 sampai dengan 27 No. 149/Pid/2009/PT.Jbi. ;

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tidak benar Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki pada tanggal 06 Desember 2007 dengan Surat Nomor : 79/MB-Jbi/XII/2007 selaku Direktur CV. Maruberi mengajukan Pembayaran 95% sebesar Rp 349.681.150,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) dan pada tanggal 13 Desember 2007 mengajukan pembayaran pemeliharaan sebesar Rp 26.898.550,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah). Karena Nomor tersebut adalah nomor rekayasa dan tanda tangan Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki dalam surat tersebut adalah palsu dan Nomor Surat 079/MB-Jbi/VIII/2007 tanggal 14 Agustus 2007 dalam Buku Agenda CV. Maruberi adalah Surat kepada Bapak Bupati Muaro Jambi melalui Kadis Perkotaan Kabupaten Muaro Jambi untuk Permohonan IMB (foto copy Buku Agenda terlampir) dan pun juga Nomor Surat pada Buku Agenda CV. Maruberi dalam bulan Desember 2007 sudah Nomor di atas 100 (seratus) ;

8. Bahwa dalam putusan judex facti (Pengadilan Negeri) dan putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak disebutkan / dimasukkan bukti-bukti seperti tersebut di bawah ini :
- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 76/BAKP/PSB/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007 ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 77/BAPP/PSB/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007 ;
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 78 / BA-STP / PSB / XII / 2007 tanggal 06 Desember 2007 ;
 - Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 80/BAPP/PSB/XII/2007 tanggal 06 Desember 2007 ;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 81/BAKP/PSB/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 82/BAPP/PSB/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 ;
 - Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan No. 83 / BA-STP / PSB / XII / 2007 tanggal 13 Desember 2007 ;
 - Berita Acara Pembayaran Pekerjaan No. 84/BAPP/PSB/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 ;
 - Jaminan Pemeliharaan Nomor Bond 15.21.00.2007.00720 tanggal 06 Desember 2007 senilai Rp 26.898.550,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hal bukti-bukti tersebut sangat menentukan dalam pembayaran Termin 95% dan Penerimaan Termin 5% Masa Pemeliharaan ;

Bukti-bukti tersebut ditandatangani oleh para Pejabat yang berhubungan / berkepentingan dengan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2007 ;

Dalam bukti-bukti tersebut dinyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2007 sudah selesai 100% (seratus persen) pada kenyataannya setelah diperiksa oleh Saksi Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jambi dan Saksi Ahli dari BPKP Jambi ada 8 (delapan) Item pekerjaan yang tidak dikerjakan senilai Rp 52.439.719,85 (lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas koma delapan puluh lima rupiah) ;

Para pejabat yang menandatangani berita acara - berita acara tersebut di atas seharusnya bertanggung jawab atas tanda tangan yang dibubuhkan pada berita acara - berita acara tersebut, karena jikalau tidak ditandatangani Termin 95% dan Termin 5% masa pemeliharaan tidak akan cair ;

Bahwa dalam berita acara berita acara tersebut di atas (point 8) tanda tangan - tanda tangan Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki selaku Direktur CV. Maruberi dipalsukan (foto copy terlampir) ;

Dan untuk menentukan kebenaran yang asli dan tanda tangan Terdakwa Zulhatmar Zuky, BAc bin Marzuki bersama ini dilampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk dan foto copy Kartu Keluarga dan tanda tangan yang asli ada juga foto copy Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2007 Nomor : 05/SPK/PSB/2007 ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ZULHATMAR ZUKY, BA bin MARZUKI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) dan judex facti (Pengadilan Tinggi) telah sesuai dalam penerapan hukumnya, akan tetapi judex facti dalam memutus perkara ini tidak mempertimbangkan akibat perbuatan Terdakwa sehingga putusannya tidak sama seperti apa yang diminta oleh Jaksa / Penuntut Umum seperti di dalam Surat Tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan yang terdahulu ;
2. Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) dan judex facti (Pengadilan Tinggi) sangat ringan terutama Pidana Tambahan berupa denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 52.439.719,85 (lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas delapan puluh lima sen rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dalam hal mana Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Negeri) dan judex facti (Pengadilan Tinggi) mengenai pidana tambahan khususnya Subsider uang denda dan uang pengganti terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dan juga tidak mencerminkan bagi penegak hukum itu sendiri serta tidak menjadikan jera bagi Terdakwa sesuai salah satu pertimbangan judex facti dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Berat ringannya pidana adalah wewenang judex facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JAKSA / PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SENGETI** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA ZULHATMAR ZUKY, BAc bin MARZUKI dan JAKSA / PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SENGETI** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jumat, tanggal 28 Agustus 2010** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH** dan **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH

K e t u a,
ttd./ H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

(Sunaryo, SH, MH.)
NIP.040 044 338

Hal. 32 dari 31 hal. Put. No. 1072 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)